



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik antara :

Penggugat, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Pinrang, 5 Februari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXX, Nomor Handphone XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Takalar, 01 Juli 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pemilik Kos-kosan, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXX, Nomor Handphone XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2024 yang

Hal. 1 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Register Perkara Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw, tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 28 April 1987, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, tertanggal 10 Mei 1987;
2. Bahwa terdapat perbedaan nama ayah Tergugat dimana pada Kutipan Akta Nikah tertulis nama XXXX, sedangkan pada Kartu Keluarga tertulis nama Derasang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di kos yang beralamat di Sanggeng belakang Toko Berdikari selama 9 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke Kampung Makasar dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan dikaruniai 6 orang anak;
 - a. Anak I, perempuan, tempat tanggal lahir Manokwari, 20 Mei 1989, umur 35 tahun, telah berkeluarga;
 - b. Anak II, laki-laki, tempat tanggal lahir Manokwari, 16 Mei 1992, umur 32 tahun, telah berkeluarga;
 - c. Anak III, laki-laki, tempat tanggal lahir Manokwari, 06 Juli 1997, umur 27 tahun, telah berkeluarga;
 - d. Anak IV, laki-laki, tempat tanggal lahir Manokwari, 24 Januari 2000, umur 24 tahun, telah berkeluarga;
 - e. Anak V, laki-laki, tempat tanggal lahir Manokwari, 18 Maret 2004, umur 20 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
 - f. Anak VI, perempuan, tempat tanggal lahir Manokwari, 05 Februari 2008, umur 16 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa tidak hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 26 tahun, karena sejak tahun 2013 selebihnya kehidupan rumah tangga

Hal. 2 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat dikarenakan hal-hal kecil;
 - b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah kebutuhan sehari-hari;
 - c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2024, sehingga Penggugat pergi dari rumah, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak saling berkomunikasi;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara

Hal. 3 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) dengan menyerahkan asli surat persetujuan Penggugat untuk berperkara secara elektronik tertanggal 12 Agustus 2024 dan asli surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata telah sesuai dengan yang terdapat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik. selanjutnya, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju berperkara secara elektronik, kemudian Tergugat menandatangani surat pernyataan bersedia berperkara secara elektronik tertanggal 22 Agustus 2024 dan telah menyerahkan akun elektroniknya dalam persidangan ini;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim yang bernama Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang bernama Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 9 September 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil

Hal. 4 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara dan terjadi kesepakatan di luar pokok perkara cerai, adapun kesepakatan perdamaian antara Penggugat sebagai Pihak Kesatu dan Tergugat sebagai Pihak Kedua, dan telah menambah penjelasan kesepakatan tersebut dalam persidangan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 28 April 1987, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, tertanggal 10 Mei 1987;

Pasal 2

Bahwa selama pernikahan Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama:

1. Anak I, perempuan, tempat tanggal lahir Manokwari, 20 Mei 1989, umur 35 tahun, telah berkeluarga;
2. Anak II, laki-laki, tempat tanggal lahir Manokwari, 16 Mei 1992, umur 32 tahun, telah berkeluarga;
3. Anak III, laki-laki, tempat tanggal lahir Manokwari, 06 Juli 1997, umur 27 tahun, telah berkeluarga;
4. Anak IV, laki-laki, tempat tanggal lahir Manokwari, 24 Januari 2000, umur 24 tahun, telah berkeluarga;
5. Anak V, laki-laki, tempat tanggal lahir Manokwari, 18 Maret 2004, umur 20 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
6. Anak VI, perempuan, tempat tanggal lahir Manokwari, 05 Februari 2008, umur 16 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Pasal 3

Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat sebagai akibat cerai ini, Pihak Kedua akan memberikan kepada Pihak Kesatu berupa:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan apabila permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Gugat Pihak Kesatu dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan posita dan petitum gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 September 2024 telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar pokok perkara yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim membuat kesepakatan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik tertanggal 9 September 2024;

Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 September 2024 sebagai berikut :

1. Posita 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Posita 5, hal tersebut tidak benar, karena selama hidup bersama dengan Penggugat pernah berselisih namun jarang;
3. Posita 5 (a) tidak benar, jika marah saya dan Penggugat sama-sama saling diam;
4. Posita 5 (b), hal tersebut tidak benar, karena selama ini Penggugat tidak bekerja sedangkan yang bekerja adalah saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Hal. 6 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Posita 5 (c) benar, namun jarang saya berkata kasar, berkata kasar saat emosi saja;
6. Posita 6 adalah benar, selama menikah Penggugat sudah 3 (tiga) kali pergi meninggalkan rumah;
7. Posita 7 adalah benar;
8. Bahwa pada intinya saya tidak ingin berpisah dari Penggugat, namun jika Penggugat ingin berpisah saya ikut saja;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 September 2024, sebagai berikut :

1. Posita 5 (a), bahwa Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas yang membuat saya sakit hati;
2. Posita 5 (c), bahwa Tergugat setiap marah selalu menuduh saya telah berselingkuh dengan supir-supir hilux di pasar dan jika tidak menikah dengan Tergugat saya bukan siapa-siapa;
3. Bahwa saya tetap pada gugatan dan ingin perpisah dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 September 2024, sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya keluarga Penggugat membawa anak-anak muda dari kampung untuk bekerja dan tinggal di rumah penggugat dengan Tergugat, pada saat itu Penggugat menuduh saya cemburu kepada anak-anak dari kampung tersebut. Namun kenyataannya saat ini Penggugat tinggal bersama dengan anak tersebut;
2. Bahwa pada intinya saya tidak ingin berpisah dari Penggugat, namun jika Penggugat ingin berpisah saya ikut saja;

Bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXXX tertanggal 4 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup

Hal. 7 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw



dan bercap pos (*nazege/en*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXXX tertanggal 10 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazege/en*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.2;

B. SAKSI

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Saksi mengaku sebagai Adik kandung Penggugat dan Tergugat serta dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 April 1987 di KUA Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos yang beralamat di Sanggeng belakang Toko Berdikari selama 9 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke Kampung Makasar dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Manokwari;

- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) anak, yang masing-masing bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V dan Anak VI;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat sering marah kepada Penggugat karena hal-hal sepele dan saat marah Tergugat selalu berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini;

- Bahwa Penggugatlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan Tergugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 28 April 1987 di KUA Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos yang beralamat di Sanggeng belakang Toko Berdikari selama 9 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke Kampung Makasar dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Manokwari;

- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) anak, yang masing-masing bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V dan Anak VI;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak sekitar tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah kepada Penggugat karena hal-hal kecil dan saat marah Tergugat selalu berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini, tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri;

Hal. 10 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa
Penggugatlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa
saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa
saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan
Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan jawaban dan bantahannya, Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, dan terhadap kesempatan tersebut Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa pada prinsipnya Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat menyerahkan kepada keputusan hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan

Hal. 11 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan dalam persidangan Tergugat telah menyetujui berperkara secara e-court, kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elitigasi tertanggal 9 September 2024 yang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Huruf C angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi

Hal. 12 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H. sebagaimana laporan mediasi tanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 9 September 2024 serta Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan perkara ini. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2013 selbihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat dikarenakan hal-hal kecil, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2024, sehingga Penggugat pergi dari rumah, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya secara tertulis, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum

Hal. 13 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara khusus sesuai kehendak Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 54 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Manokwari dan mohon kepada Pengadilan Agama Manokwari untuk mengadili perkaranya. Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk di Wilayah Kabupaten Manokwari dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Manokwari. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Manokwari mempunyai kewenangan relatif untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta autentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan secara kompetensi absolut Pengadilan Agama Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 14 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw



Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg karena telah disumpah yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat pertengkaran yang disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan alat buktinya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya di persidangan, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya dan membela hak dan kepentingannya di persidangan, sehingga Tergugat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 April 1987 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) anak, yang bernama yang masing-masing bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V dan Anak VI;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa faktor penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Hal. 15 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw



adalah Tergugat sering marah kepada Penggugat karena hal-hal kecil dan saat marah Tergugat selalu berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati;

4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa jika suami istri yang sah bertengkar terus menerus maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*). Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat. Dan tindakan Penggugat yang tidak mau lagi berdamai dan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan

Hal. 16 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

إِذَا تَوَضَّعَ ضَرِيحٌ فِي ضَرِيحٍ

Artinya : "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقًا بَائِنًا.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang istri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar Pengadilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami

Hal. 17 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim menilai terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Penggugat angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam masa iddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (*vide* Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Kesepakatan Diluar Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Penggugat agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian diluar posita dan petitum gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 9 September 2024 yang dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut :

Hal. 18 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hal 78);

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat di dasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 9 September 2024 di luar pokok perkara cerai yakni "Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat sebagai akibat cerai ini, Pihak Kedua akan memberikan kepada Pihak Kesatu berupa : Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)". Hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan*", berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator tanggal 9 September 2024, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 1320 KUHPdata, oleh karenanya Hakim dapat mengabulkan dan sekaligus menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan

Hal. 19 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw



melaksanakan kesepakatan tersebut, yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Menyerahkan Akta Cerai

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-khattab, menulis :

فَاِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ

Artinya : "Karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait mut'ah dan nafkah iddah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai *teori keadilan moral* menurut *Plato*, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mut'ah dan nafkah Iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Hakim harus menyerahkan kewajiban kepada Penggugat yaitu Mut'ah dan nafkah Iddah

Hal. 20 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan berkekuatan hukum tetap secara *ex officio*, perlu pula Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah mencapai kesepakatan perdamaian tertanggal 9 September 2024, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sepakat sebagai akibat cerai, Tergugat akan memberikan kepada Penggugat berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 3.1 dan 3.2 di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3.1 dan 3.2;

Hal. 21 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Swartika Rahma Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim,

ttd

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Swartika Rahma Wulandari, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp. 20.000,00
 - c. R : Rp. 10.000,00
2. edaksi
Biaya : Rp. 100.000,00
3. proses
Biaya : Rp. 17.000,00
4. Panggilan
Materai : Rp. 10.000,00

Hal. 22 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh
tujuh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)